



PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR 06 TAHUN 2000

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN SYIAH UTAMA DAN KECAMATAN KETOL DALAM KABUPATEN
ACEH TENGAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka retribusi pasar merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintah, maka Kecamatan Pembantu Syiah Utama dan Kecamatan Pembantu Blang Mancung dipandang perlu untuk dibentuk menjadi suatu Kecamatan;
- c. bahwa untuk memunggut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditatur dengan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara; (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1107);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan Pembantu Pada Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah, Aceh Selatan, Aceh Tenggara dan Aceh Utara dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN SYIAH UTAMA DAN KECAMATAN KETOL DALAM
KABUPATEN ACEH TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
- b. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
- c. Kecamatan adalah Kecamatan Syiah Utama dan Kecamatan Ketol sebagai perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
- d. Camat adalah Camat Syiah Utama dan Camat Ketol

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Kecamatan Pembantu Syiah Utama dan Blang Mancung masing-masing ditetapkan menjadi Kecamatan Syiah Utama dan Kecamatan Ketol.
- (2) Pembentukan Kecamatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diatas untuk lebih meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

- (1) Pusat Pemerintahan/Ibu Kota Kecamatan Syiah Utama berkedudukan di Desa Rusip.
- (2) Wilayah Kerja Kecamatan Syiah Utama meliputi Desa :
 - a. Desa Rusip.
 - b. Desa Gerpa
 - c. Desa Tembolon
 - d. Desa Goneng
 - e. Desa Uning
 - f. Desa Pasir Putih
 - g. Desa Payung
 - h. Desa Jamur Atu
 - i. Desa Gunung Sayang
 - j. Desa Cemparam
 - k. Desa Simpur
 - l. Desa Kute Lah.

Pasal 4

- (1) Pusat Pemerintahan/Ibu Kota Kec. Ketol berkedudukan di Desa Rejewali.
- (2) Wilayah Kerja Kecamatan Ketol meliputi Desa :
 - a. Desa Rejewali
 - b. Desa Jaluk
 - c. Desa Gelumpang Payung
 - d. Desa Cang Duri
 - e. Desa Bah
 - f. Desa Serempah
 - g. Desa Kala Ketol
 - h. Desa Kute Gelime
 - i. Desa Belang Mancung
 - j. Desa Pondok Balik
 - k. Desa Karang Ampar
 - l. Desa Kekuyang
 - m. Desa Pantan Lah
 - n. Desa Reduk
 - o. Desa Bintang Pepera

Pasal 5

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dipimpin oleh seorang Camat yang masing-masing disebut Camat Syiah Utama dan Camat Ketol.

Pasal 6

Camat dalam melaksanakan tugas, berkewajiban dan kewenangannya diwilayah kerjanya bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB III
ORGANISASI DAN TATA KERJA
Pasal 7

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Dengan dibentuknya Kecamatan sebagaimana pada pasal 2 ayat (1), maka segala fasilitas, sarana dan biaya yang diperlukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
- (2) Penetapan Pejabat/Pegawai akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Aceh Tengah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Takengon
pada tanggal 3 April 2000

BUPATI KEPALA DAERAH TK.II
ACEH TENGAH
Dto,
H.MUSTAFA.M.TAMY

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 7 April 2000

Plt. Sekretaris Daerah,
Dto,
Drs. IBNU HADJAR LAUT TAWAR
Pembina/010055248

LEMBARAN DAERAH KAB. ACEH TENGAH TAHUN 2000 NOMOR : 11

Disalin sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Dto,

MURSIDI.M.SALEH, S.H, MM

Nip. 19681209 199403 1 006